

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah.**

Perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan. Pengertian istilah perkawinan lebih luas dari istilah pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada sebuah ikatan yang dilakukan atau dibuat oleh pihak suami dan istri untuk hidup bersama, dan atau merujuk pada sebuah proses dari ikatan tersebut, perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses pelaksanaan dan akibat dari pernikahan. Dengan demikian perkawinan mencakup bukan saja syarat dan rukun pernikahan dan bagaimana pernikahan harus dilakukan, tetapi juga masalah hak dan kewajiban suami istri, nafkah perceraian, pengasuhan anak, perwalian dan lain-lain.<sup>1</sup>

Perkawinan yang berakhir dengan kondisi perceraian, akan berakibat hukum pada perbuatan hukum sebelum adanya perceraian dan pasca perceraian, kedua dampak tersebut sering terjadi adanya suatu sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian. Pembagian harta bersama pasca perceraian akan sulit diterapkan pembagiannya karena harta suami dan istri telah bercampur dengan harta – harta lainnya, yaitu harta yang didapat dari sebelum dan setelah pernikahan, yang terdiri dari waris, waqaf.

Penerapan pembagian harta bersama dalam pembagian asset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan atau (*fix asset*), pembagian harta bersama

---

<sup>1</sup>Jamhari Makruf dan Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*, Kencana Prenadamadia Group, Jakarta, 2013, hlm 24.

ini dominan hakim menunjuk suatu penilai (*appraisal*) sebagai penilai harga jual, dan setelah itu hakim cenderung akan memutus berdasarkan Pasal 35 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 Jo Bab XII Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa tanah dan bangunan rumah yang didapatkan dalam masa waktu perkawinan yang dikategorikan dalam golongan harta bersama, maka tentunya telah terjadi bahu membahu suami istri dalam membangun merenovasi dan membeli rumah tersebut, maka hasilnya dimanfaatkan bersama pula, sehingga jika terjadi adanya kontribusi suami atau istri akan mempengaruhi pembagian harta bersama masing - masing, penafsiran hakim terhadap hukum pengikatan dan pelepasan hak yang dijaminakan tersebut dipasang dengan hak tanggungan.

Penelitian ini akan dibatasi dalam ruang lingkup fenomena penerapan dan akbiat hukum pembagian harta bersama berupa fix asset yaitu tanah dan bangunan dalam kondisi harta yang dijadikan jaminan pada waktu (tempus) perkawinan para pihak yang bersengketa masih berlangsung. Fenomena ini merupakan bagian rumit hukum khususnya hakim yang menafsirkan harta bersama yang bercampur dan setelah terjadi sengketa mengenai hitungan hutang piutang perbankan yang memiliki kepastian hukum bagi pihak yang bersengketa yaitu penggugat (istri), tergugat (suami) , gugatan intervensi pihak ketiga (bank) (*tussenkomst*) yang mengesampigkan SEMA No 3 Tahun 2018, upaya perlawanan pihak perbankan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum yang menyimpangi Sema No 3 Tahun 2018 *aquo*.

Kepastian hukum yang diupayakan perbankan dengan masuk intervensi – kedalam gugatan harta gono gini tersebut diharapkan agar piutang dari

penggugat dan tergugat terkait biaya-biaya, bunga-bunga, dan jaminan yang menjadi objek gugatan pembagian harta bersama dapat didapatkan secara cepat dan berkepastian hukum, maka pada beberapa kasus terjadi pernikahan yang ditetapkan oleh penetapan Pengadilan Agama No : 6376/Pdt.G/2021/P.A Cibinong, adanya pernikahan antara Datuk Perpatih dan Baharudin Pamenan berlangsung dengan kondisi perceraian Ny.Perpatih masih dalam tahap sengketa harta bersama (gono – gini). Selain itu permasalahan mengenai putusan penetapan gono-gini dengan ketentuan 1/3 dan 2/3 dalam kondisi adanya unsur aturan SEMA yang disimpangi, maka putusan gono gini di selingi dengan adanya peristiwa hukum perjanjian kredit perbankan sebagai perjanjian asesoir yang merupakan perjanjian tambahan yang melekat pada putusan penetapan 1/3 dan 2/3 pembagian gono gini menjadi dualism hukum dari para pihak yang bersengketa.

Perkara sengketa harta gono gini diatas merupakan perkara dimana harta secara umum telah bercampur dengan bagian – bagian waris yang ditentukan dalam pengaturan Kompilasi Hukum Islam dinilai terdapat cacat hukum, alasannya adalah wanita / janda yang telah dilakukan talak tidak mendapat bagian dari harta waris pasca perceraian, karena harta bersama bersumber dari harta yang didapatkan dari hasil pendapatan suami istri sebelum perceraian, dan diluar harta dalam perjanjian perkawinan, pemisahan harta harus dapat dipisahkan yaitu harta bawaan dan harta asal sebelum dan setelah perkawinan.

Hukum mengatur mengenai perhitungan harta awal dan harta bawaan pra dan pasca perkawinan, sebab munculnya pernikahan yang dilangsungkan dalam masa perhitungan harta bersama disebabkan oleh suatu hal tertentu, penetapan

harta bersama pasca putusan hakim menjadi polemik, dimana dalam Pasal 97 KHI harta bersama harus dilakukan pembagian yang sama rata, namun hukum tidak dapat menafsirkan besaran angka, hakim hanya menafsirkan anasir non hukum seperti kontribusi yang lebih besar dalam menghasilkan harta bersama saat perkawinan berlangsung, anasir non hukum lainnya adalah hitungan angka harta bersama yang bercampur, dan hakim tidak memberikan kepastian hukum dalam harta yang dijadikan jaminan hutang dalam harta bersama yang menjadi kewajiban para pihak.

Putusan Nomor :6376/Pdt.G/2021/PA Cibinong dan Putusan Nomor : 935/Pdt.G/2021/PA.Praya, sengketa antara pihak Ny.Perpatih dan Baharudin, hakim menafsirkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.

Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan Perundang - Undangan. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang direvisi dengan Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan yang intinya bahwa harta bersama atau harta gono – gini adalah harta yang didapatkan selama proses ikatan pernikahan berlangsung. Berdasarkan yurisprudensi (sumber hukum ) dari putusan Mahkamah

Agung<sup>2</sup> No: 1959 Nomor: 424K/STP/1959 dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa terjadinya perceraian harta gono-gini harus dibagi antara suami dan istri dengan masing-masing mendapat separuh bagian<sup>3</sup>. Yurisprudensi mengembangkan penafsiran hakim pada pemeriksaan Putusan Nomor :6376/Pdt.G/2021/PA Cibinong dan Putusan Nomor : 935/Pdt.G/2021/PA.Praya, bahwa adanya kontribusi yang menghasilkan pendapatan pada harta bersama dan hutang piutang pada perorangan dan asset harta bersama yang dijadikan jaminan pada perbankan pembagian matematis Pasal 97 UU perkawinan menjadi acuan untuk mencari keadilan.

Yurisprudensi diatas telah sejalan dengan ketentuan KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 97, bahwa pasca perceraian maka dari masing-masing pasangan suami-istri berhak mendapatkan separuh dari harta bersama tersebut selama tidak ada ditentukan lain dalam sebuah perjanjian (kesepakatan) dalam perkawinan. Artinya, harta bersama yang didapat sepanjang ikatan pernikahan ketika terjadi perpisahan (perceraian) dikemudian hari, maka harta tersebut harus dibagi dua antara pasangan bekas suami dan istri.

Sema No 3 Tahun 2018 dan Pasal 97 KHI dalam praktik persidangan haruslah ditafsirkan hakim, untuk menemukan hukum pembagian adil harta bersama serta wewenang Pengadilan Negeri dalam memutus perkara harta bersama yang dijadikan jaminan di bank konvensional, penafsiran hakim tersebut harus dikonstruksikan atau membangun hukumnya dengan dasar pengurang harta bersama karena adanya jaminan hutang seperti yang diatur

---

<sup>2</sup> Abdul Manan, Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta 2006, Cet. II, hlm. 109

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.129.

dalam SEMA 3 Tahun 2018, dan anasir yuridis non hukum, yaitu hukum adat pembagian harta bersama, dan aspek sosiologis keluarga yang berkontribusi besar dalam menambah dan mengurangi dari adanya harta bersama. Menarik untuk diteliti disini adalah SEMA Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa: tuntutan atau gugatan terhadap harta bersama yang objek sengketaannya masih dijaminan sebagai pengikatan utang, hal tersebut mengandung perselisihan kepemilikan akibat dari perbuatan transaksi suami-istri dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti penelitian ini. Sebelumnya terdapat penelitian yang sama-membahas tentang dualism antara fenomena pembagian harta gono gini , harta bersama yang dijadikan jaminan hutang pada system hukum perbankan, adapun judul penelitian lain yang pernah dilakukan penelitian adalah :

Judul : Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia

Karya : Putri, E.A. & Wahyuni, W.S

Karya Ilmiah : Jurnal Mercatoria, 2 Desember 2021 ISSN 1979-8652

Judul : Analisis Yuridis Tentang Eksekusi Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Kreditur

Karya : Jolanda

Karya Ilmiah : Tesis

Skripsi sebagai tugas akhir penulis memiliki perbedaan dengan beberapa karya ilmiah diatas, skripsi penelitian penulis lebih membahas pada akibat

hukum dari penetapan hakim yang membagikan harta 1/3 dan 2/3 pada para pihak yang bersengketa dengan cara menyimpangi aturan SEMA No 3 Tahun 2018, bahwa terdapat akibat hukum yaitu adanya suatu kewajiban hukum untuk melakukan upaya hukum pada Pengadilan Negeri terkait yurisdiksi Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara perdata dengan objek perjanjian kredit dengan perbankan konvensional, namun berbeda dalam putusan Nomor 6376/Pdt.G/2021/PA Cibinong telah memutus perkara pembagian harta bersama dengan ketentuan permohonan putusan serta merta, tanpa memperhatikan matematis pembagian harta bersama yang diatur dalam Pasal 97 Undang-undang Perkawinan. Dari fenomena diatas mengenai penyelesaian ketetapan pembagian waris pasca putusan *aquo*, dan akibat hukum menjadi pembeda dari karya ilmiah lainnya, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti :

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TANAH DAN BANGUNAN DALAM JAMINAN HUTANG DAN TERPASANG HAK TANGGUNGAN PASCA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

### **B. Identifikasi Masalah.**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk memudahkan penulisan skripsi ini, pembahasan akan dibatasi pada permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Pembagian Harta Bersama Tanah Dan Bangunan Dalam Jaminan Hutang dan Terpasang Hak Tanggungan Pasca Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Dari Pembagian Harta Bersama Tanah

Dan Bangunan Dalam Jaminan Hutang dan Terpasang Hak Tanggungan Pasca Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan?

### **C. Tujuan Penelitian.**

Tujuan dari penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan ini yaitu :

1. Menganalisis mengenai Penerapan Pembagian Harta Bersama Berupa Tanah Dan Bangunan Dalam Jaminan Hutang dan Terpasang Hak Tanggungan Pasca Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Menganalisis Akibat Hukum Dari Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Berupa Tanah Dan Bangunan Dalam Jaminan Hutang dan Terpasang Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **D. Kegunaan Penelitian.**

Penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan, diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak - pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti, yang dibagi dalam dua hal, yaitu :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Sebagai sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu hukum
- b. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai penemuan hukum dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam hal pembagian harta gono gini.



## 2. Kegunaan Praktis

- a. Kegunaan Praktis bagi Profesi Notaris adalah sebagai bahan Informasi untuk melengkapi , mengamankan berbagai perjanjian acesoir terkait harta bersama, khususnya dalam membuat akta-akta sebagai perjanjian pranikah.
- b. Kegunaan praktis bagi pengacara sebagai bahan eksepsi dalam sidang perceraian, pembelaan perkara pembagian harta gono gini.

## E. Kerangka Pemikiran.

Hukum adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat<sup>4</sup>. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, Indonesia yang meletakkan Al Qur'an dan *Sunnah* Rosul sebagai dasar hukum ummat islam dalam menajalankan munakahat sesuai dengan kaidah agama islam.

Hal ini yang perlu mendapat kepastian adalah peranan Hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia. Adapaun peranan Hukum Islam di dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia terdapat beberapa bentuk, diantaranya:

1. Ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia.

---

<sup>4</sup>Mochtar Kusumaatmadja ,*Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm,14.

2. Ada dalam arti adanya kemandirian yang diakui dan adanya kekuatan serta wibawanya oleh kaum nasional dan diberi status hukum nasional.
3. Ada dalam hukum nasional dalam arti norma-norma Hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
4. Ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia<sup>5</sup>.

Mengenai kepastian hukum perkawinan Indonesia dalam menyelesaikan suatu perkara dinilai masih terdapat adanya indikasi ketidakadilan, khususnya dalam pembagian harta bersama, maka digunakan teori kepastian hukum, karena hakim sebagai wakil tuhan dan bertanggung jawab pada tuhan yang menafsirkan hukum perkawinan, maka keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan .

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto<sup>6</sup> mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara, tersedia aturan -aturan yang jelas , warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan - aturan tersebut, Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya, Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus

---

<sup>5</sup>Abdullah. *Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Al Ahkam, volume: 14, 2018, hlm ,77

<sup>6</sup> Soeroso,. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm, 16-17

dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Tujuan perkawinan dapat terlaksana bilamana perkawinan dilakukan secara sukarela, saling percaya dan saling membantu, dalam arti kata suami isteri itu merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sebaliknya rumah tangga tidak akan bahagia, apabila salah satu pihak dipaksakan untuk mengikuti kehendak orang lain walaupun diliputi kemewahan, tentunya akan mengakibatkan bubarnya perkawinan yang disebut perceraian.

Allah SWT telah menentukan hubungan kausalitas antara perkawinan manusia dan akibat hukum yang terjadi setelah adanya perkawinan tersebut. Perceraian merupakan suatu akibat pernikahan yang telah disahkan secara syariatnya namun dalam perjalanannya Allah SWT menentukan takdir lain. Perceraian dimulai dari adanya ucapan talak seorang suami atau gugatan istri pada suami karena adanya suatu hal yang ditentukan oleh rukun perceraian.<sup>7</sup>

Pembagian harta bersama berdasarkan Pasal 97 KHI harus dilakukan secara merata, namun dalam penafsiran hakimnya terdapat hal yang membedakan, berdasarkan konsep atau teori keadilan, bahwa keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah

---

<sup>7</sup> Tihami dan sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajawali Pers, Serang, 2009, hlm 185.

diantara kedua ujung eksterm yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 (dua) orang atau benda. Bila 2 (dua) orang tersebut memiliki kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing - masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Jika tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan. Keadilan harus bersifat protektif, bahwa yaitu keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi - pribadi dalam masyarakat, keamanan, dan kehidupan pribadi - pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain.

Penerapan pembagian harta bersama dalam kondisi berada dalam pengikatan hak tanggungan, pada dasarnya bersumber pada adanya perbuatan hukum yang dilakukan baik suami maupun istri sebelum perceraian, adanya pinjaman dana yang disalurkan oleh lembaga perbankan selaku kreditur memerlukan jaminan dari nasabah selaku debitur. Jaminan yang berasal dari debitur merupakan salah satu penerapan prinsip kehati - hatian bank. Hal tersebut dapat dipahami karena apabila suatu pinjaman dana atau kredit diberikan tanpa jaminan dari debitur maka kreditur akan menanggung risiko yang sangat besar apabila debitur melakukan wanprestasi atau tidak mampu lagi membayar kredit.

Pemberian jaminan oleh pihak debitur yang saat ini berada dalam kondisi bercerai pada dasarnya bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada bank selaku kreditur terhadap pemberian kredit kepada debitur, sehingga apabila dikemudian hari debitur tidak mampu membayar atau melunasi hutang kepada bank maka bank berhak melakukan eksekusi melalui penjualan barang jaminan

dalam pelelangan umum untuk mengambil piutangnya dari debitur.<sup>8</sup> Pelaksanaan pemberian jaminan maupun pengikatan jaminan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam mengutamakan SEMA sehingga dapat memberikan perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Jaminan juga berfungsi untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil-hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut apabila debitur melakukan cidera janji. Pemberian jaminan memberikan dorongan positif kepada debitur untuk selalu berupaya memenuhi kewajibannya melunasi kredit kepada kreditur.

## **F. Metode Penelitian.**

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula hubungannya dalam penulisan skripsi ini. Langkah-langkah penelitiannya adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif<sup>9</sup>, yaitu dengan berusaha mengkaji dan menguji data-data yang berkaitan dengan pembagian harta bersama tanah dan bangunan dalam jaminan hutang serta terpasang hak tanggungan, dititik beratkan pada penggunaan data sekunder yang berupa bahan hukum primer,

---

<sup>8</sup> Thomas Suyatno, *Kelembagaan Edisi Kedua*, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 45

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 14

sekunder dan tersier, baik berupa peraturan perundang-undangan, literature, kamus hukum, maupun internet (*Virtual research*).

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu membuat penganalogian sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta. Selain itu juga dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia dan gejala lainnya. dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan berbagai masalah hukum dan fakta serta gejala lainnya yang berkaitan dengan perkawinan dan akibat hukum perceraian terutama dalam harta bersama, kemudian menganalisisnya guna memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

## **3. Tahap Penelitian**

Penelitian kepustakaan yaitu dengan mengkaji data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, seperti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
- c. Bahan hukum sekunder, berupa makalah dan artikel.

- d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lainnya yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, majalah, Koran, wawancara dan internet yang terkait dengan materi penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini difokuskan dengan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan setelah bahan hukum primer dan sekunder telah selesai dikumpulkan. Data primer sekunder yang telah tersaji kemudian dilakukan penelaahan, dengan cara mencatat, dan menyusun secara sistematis, hal ini dilakukan dari data sekunder, dengan cara melakukan serangkaian kegiatan, membaca, mengutip, mencatat buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

#### **5. Analisis Data.**

Kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Yuridis, karena penelitian bertitik tolak dari peraturan perundang – undangan yang ada sebagai hukum positif<sup>10</sup>. Kualitatif, dilakukan dengan memberikan analisis terhadap masalah perkawinan yang berada dalam masa gugatan harta gono gini sebagai objek penelitian dengan tidak menggunakan rumus maupun data statistic. Ciri-ciri dari metode analisis

---

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002, hlm,4.

yuridis kualitatif yaitu : Undang-undang yang satu tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang lain, adanya kepastian hukum, dan mencari hukum yang hidup.